

KODE ETIK
ASESOR BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
(Sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2017)

A. Umum

Asesor harus:

- 1) memahami tugas dan tanggung jawab sebagai asesor;
- 2) memahami instrumen akreditasi;
- 3) menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja/memiliki afiliasi dengan program studi/perguruan tinggi yang akan diases yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan conflict of interest;
- 4) menolak tugas akreditasi dari BAN-PT jika pernah membantu program studi/perguruan tinggi yang akan diases dalam waktu kurang dari dua tahun;
- 5) izin dari atasan langsung di institusi asal ketika akan melaksanakan tugas akreditasi;
- 6) menolak tawaran untuk bertugas di program studi/perguruan tinggi yang diases minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi;
- 7) melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai "peer", yang bekerja dan menilai secara obyektif tanpa memandang reputasi program studi/perguruan tinggi yang diases;
- 8) tepat waktu pada setiap aktivitas asesmen;
- 9) memperhatikan dan menerapkan tatakrama, sopan santun, dan sistem nilai yang berlaku;
- 10) tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun untuk perbaikan program studi/perguruan tinggi yang diases;
- 11) bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keberatan program studi/perguruan tinggi yang diases;
- 12) menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada BAN-PT;
- 13) senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan perundangan terkini termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh BAN-PT.

Asesor dilarang:

- 1) menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT;
- 2) mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi;
- 3) meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor;
- 4) memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi;
- 5) mengubah data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang telah diserahkan kepada BAN-PT.

B. Evaluasi Kecukupan

Asesor harus

- 1) memahami dengan baik usulan akreditasi program studi/perguruan tinggi yang diases.
- 2) mempersiapkan pertanyaan/hal-hal yang perlu dikonfirmasi pada asesmen lapangan.
- 3) melakukan koordinasi antar asesor pada akhir asesmen kecukupan terutama untuk:
 - a) menyamakan persepsi tentang substansi dan teknis pelaksanaan asesmen lapangan.
 - b) menyepakati pembagian peran/tugas dalam rangka menggali informasi pada saat visitasi.
 - c) menyepakati hal-hal yang akan disampaikan /diklarifikasi.
 - d) menyiapkan komentar asesor terkonsolidasi (*consolidated comments*).

Asesor dilarang

- 1) menerima tugas asesmen dan/atau site visit melebihi kemampuan untuk melaksanakan asesmen dengan baik.
- 2) meninggalkan tempat ketika sedang berlangsung evaluasi kecukupan.

C. Asesmen Lapangan (site visit)

Asesor harus:

- 1) datang tepat waktu dan menepati seluruh komitmen;
- 2) mengenal dan menghormati budaya, standar moral dan adat istiadat setempat selama melakukan asesmen lapangan;
- 3) mencari data atau informasi yang sah tentang program studi/perguruan tinggi yang akan diases;
- 4) konsisten dalam melakukan penilaian;
- 5) menggunakan dokumen usulan akreditasi sebagai acuan asesmen;
- 6) mengelola informasi yang diterima secara proporsional;
- 7) membuat catatan di setiap pertemuan dan segera membuat assessors' comment;
- 8) bersikap konstruktif, profesional dan proporsional;
- 9) memperlakukan program studi/perguruan tinggi yang akan diases sebagai sejawat;
- 10) mendengarkan klarifikasi dari program studi/perguruan tinggi secara seksama, dan meminta bukti dan/atau data yang diperlukan.

Asesor dilarang:

- 1) meminta layanan yang tidak terkait proses asesmen;
- 2) mengenakan pakaian yang kurang pantas;
- 3) mengemukakan kurangpercayaan diri sebagai asesor;
- 4) memberi komentar yang di luar konteks atau substansi yang terkait asesmen;
- 5) memberi gambaran mengenai nilai hasil asesmen kepada program studi/perguruan tinggi;
- 6) memberikan janji-janji di luar kewenangan asesor;
- 7) menggunakan sebutan yang kurang pantas seperti "kalian", "kamu" untuk pihak program studi/perguruan tinggi;
- 8) berdebat dalam diskusi dengan sikap "bossy";
- 9) mendominasi sesi asesmen atau terlalu pasif;
- 10) saling menyalahkan di antara asesor;
- 11) menyampaikan sejumlah pertanyaan sekaligus sehingga membingungkan program studi/perguruan tinggi yang diases;
- 12) menyalahkan asesor lain yang melakukan asesmen sebelumnya;
- 13) bersikap menggurui, menonjolkan diri, meremehkan, dan arogan;
- 14) menciptakan suasana underpressure dan tidak kondusif bagi atmosfir diskusi;
- 15) menunjukkan emosi negatif yang tampak dari perilaku dan bahasa tubuh;
- 16) terjebak pada hal-hal yang tidak substantif, tidak spesifik, debat kusir, atau debat pada satu topik berkepanjangan;
- 17) meninggalkan sesi selama asesmen lapangan;

- 18) tidak menyimak pada saat pihak program studi/ perguruan tinggi yang diases berbicara atau menjelaskan;
- 19) menggunakan informasi yang belum dikonfirmasi untuk mengambil keputusan atau menilai;
- 20) terbawa/terlibat dalam situasi kemelut internal program studi/ perguruan tinggi yang diases;
- 21) melakukan negative judgement yang tidak berdasar atau tidak beralasan;
- 22) terjebak menjawab pertanyaan program studi/ perguruan tinggi secara terus menerus sehingga tugas klarifikasi menjadi tidak efektif;
- 23) melakukan diskusi yang menyimpang atau tidak terkait dengan asesmen;
- 24) bertindak provokatif dan/atau menggunakan bahasa yang offensive;
- 25) menginterupsi asesor lain yang sedang melakukan klarifikasi dengan cara yang tidak benar;
- 26) mencari kesalahan atau mengadili program studi/ perguruan tinggi yang diases.